



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jln. Pramuka Kendal, Telp (0294) 381457 Fax. 382440 Kendal

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KENDAL
NOMOR 421.5 / 2088 / 2011**

TENTANG

**IJIN OPERASIONAL PADA SMK BHAKTI KENCANA KENDAL
KABUPATEN KENDAL**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

- Menimbang :
- Proposal yang diusulkan Kepala/ Penanggungjawab/ Pemrakarsa perihal ijin operasional SMK;
 - Berita Acara verifikasi Pendirian /ijin Operasional SMK di kabupaten Kendal;
 - bahwa Pendirian SMK Baru itu memenuhi persyaratan yang berlaku;
 - bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a dan b di atas dipandang perlu memberi ijin dengan bentuk Surat Keputusan.

- Mengingat:
- Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kendal dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang penetapan mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 12,13,14, dan 15 dari Hal pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istiméwa Yogyakarta;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
 8. Peraturan Pemerintah No.19 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060 / U / 2002 tentang Pendirian Sekolah;
 10. Keputusan Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor : 251C/KEP/MN/2008 Tentang Spektrum Keahlian Pendidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU : Memberikan Ijin Operasional Kepada :


Nama Sekolah	: SMK Bhakti Kencana Kendal
Alamat	: Jl. Sukarno Hatta 69 Kendal
Yayasan Penyelenggara	: Yayasan Adhi Guna Kencana, Kendal

Bidang Studi Keahlian	Program Studi Keahlian	Kompetensi Keahlian
Kesehatan	Kesehatan	1. Perawatan Kesehatan 2. Farmasi

- KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka surat keputusan ini akan ditinjau kembali.
- KETIGA : Keputusan ini akan ditinjau ulang atau dicabut jika dalam waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal ditetapkan Yayasan/Penyelenggara tidak dapat memenuhi persyaratan sesuai standar

Ditetapkan di Kendal
Pada tanggal 23 Maret 2011

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Kendal


Drs. TEGUH DWIDJANTO
 Pembina Utama Muda
 NIP: 10550328 198303 1 004

- SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :
1. Direktorat Pembinaan SMK Ditjen Mandikdasmen Depdiknas di Jakarta;
 2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
 3. Bupati Kendal;
 4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kendal;
 5. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
KECAMATAN CEPIRING
DESA BOTOMULYO

Alamat : Jln Raya Sri agung km 3 Cepiring Botomulyo Kode Pos 51352

Nomor Kode Desa : 33.24.13.2004

SURAT KETERANGAN DOMISILI

Nomor : 470/328 /XI/ 2014

Yang bertanda tangan dibawah ini, menerangkan bahwa :

1. N a m a : MOCH. RIDHO
2. Jabatan : KEPALA DESA BOTOMULYO

Dengan ini menerangkan bahwa :

- a. N a m a : SMK BHAKTI KENCANA
- b. Status : Swasta
- c. Alamat : Jln. Sri Agung No. 168 Botomulyo Cepiring
- d. Keperluan : Identitas diri

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa Sekolah tersebut benar-benar berlokasi di Desa Botomulyo Kecamatan Cepiring

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan seperlunya.

Botomulyo, 6 Oktober 2014

Mengetahui
CAMAT CEPIRING





PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL

KECAMATAN CEPIRING

Jl. Raya Karangayu No. 59 Cepiring Telp./Fax. (0294) 381414

e-mail: kec.cepiring@kendalkab.go.id

Cepiring, 29 Maret 2016

Kepada Yth:

Nomor : 421.5/229/Cep
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi

Kepala SMK Bhakti Kencana Kendal
Jl. Sriagung No. 168 Botomulyo Cepiring
di -

Kendal

Berdasarkan surat permohonan dari Kepala SMK Bhakti Kencana Kendal Nomor 421.5/092/SMK.BK tertanggal 28 Maret 2016, perihal Permohonan Rekomendasi dan Data Statistik. Bersama ini kami :

Nama Institusi : Kecamatan Cepiring
Alamat : Jl. Raya Karangayu No. 59 Cepiring
Telepon : 0294 38414

Dengan ini memberikan dukungan penuh kepada :

Nama Sekolah : SMK Bhakti Kencana Kendal
Alamat : Jl. Sriagung No. 168 Botomulyo Cepiring
Telepon : 0294 3681212
Pendiri : Yayasan Adhi Guna Kencana
Alamat : Jl. Sriagung No. 168 Botomulyo Cepiring
Telepon : 0294 3681212

Bahwa pada tahun pelajaran 2016/2017 akan membuka Jurusan Baru/Kompetensi Baru:

Bidang Studi Keahlian : Bisnis dan Manajemen
Program Studi Keahlian : Keuangan
Kompetensi Keahlian : Akuntansi

Demikian surat dukungan ini kami buat dengan penuh tanggung jawab untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

An. Camat Cepiring

Sekretaris Kecamatan

